



**PUTUSAN**

**Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : A.Muh.Safran Aqil Alias Aqil Bin A.Muh.Rusli;  
Tempat lahir : Watampone  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 April 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Mangga Keluarahan Macege, Kec.Tanete Riattang  
Barat Kab.Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmawati, S.H.,M.H dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2024 Nomor 188/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp;

**Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Watampone Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal ( 0,1147 ) gram, berat akhir ( 0,0642 ) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 ( satu ) unit Handphone merek realme tipe C15 warna biru dengan sim card 0895 0958 7898.  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

**Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Percobaan Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi A. SULOLIPU, S.E BIN A. ARIF bersama saksi ADRIANSYAH BIN ANW dari Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian memberikan informasi kalau salah satu rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pisang Baru, Kota Bone sering mendapati beberapa remaja berkumpul yang dicurigainya kalau rumah kontrakan tersebut dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga atas dasar tersebut saksi dan rekan setim saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga kemudian pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kami mendapati seorang remaja akan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut sehingga pada saat itu saksi menggeledah badan / pakaian seorang yang mengaku bernama A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI (terdakwa) hingga kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang sementara dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya yang kemudian sabu itu langsung saksi amankan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan interrogasi mengenai sabu yang ditemukan terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu itu baru saja

**Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya secara langsung dari tangan saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** (dalam berkas terpisah) di teras rumahnya yang beralamat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wita melakukan pengembangan terhadap saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** dan berhasil ditangkap di rumah orang tuanya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

- Bahwa benar selain Narkotika jenis sabu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa yang saksi temukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar hasil interogasi ditempat kejadian saat terdakwa ditangkap dan mengakui cara terdakwa memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** yaitu terdakwa langsung mendatangi saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan terdakwa pada saat itu meminta tolong kepada saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** untuk dicarikan sabu namun waktu itu saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** memberitahukan kepada terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta untuk menggantikan uangnya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa langsung menerima penyerahan 1 (satu) sachet sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uangnya dengan alasan dirinya baru akan mengambil uang patungan temannya yang bernama ISPAR (DPO).
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dirinya mengakui kalau baru pertama kali memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN**.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu yang diperoleh dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ISPAR didalam rumah kontrakan tersebut namun tidak sempat karena terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. ISPAR sepakat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama didalam rumah kontrakan dengan cara patungan sehingga terdakwa pergi menemui saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** untuk dibantu mencari sabu yang kemudian terdakwa memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** namun harus mengganti uang saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas pengakuan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. ISPAR.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu bernama Sdr. ISPAR yaitu terlebih dahulu merakit bong / alat hisap sabu dari botol bekas dan mengisinya dengan air, setelah itu terdakwa bersama Sdr. ISPAR menghisap sabu yang sudah dipadatkan dalam kaca pireks dengan menggunakan api kecil, yang mana mereka menghisap sabu secara bergantian hingga masing-masing 4 (empat) kali hisapan sampai sabu dalam pireks kaca habis
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : Lab : 1516 / NNF / IV / 2024, tanggal tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1147 gram diberi nomor barang bukti 3498/2024/NNF tersebut benar ( **positif / +** ) mengandung

**Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI diberi nomor barang bukti 3499/2024/NNF tersebut benar ( **negatif / -** ) tidak ditemukan bahan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Percobaan Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi A. SULOLIPU, S.E BIN A. ARIF bersama saksi ADRIANSYAH BIN ANW dari Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian memberikan informasi kalau salah satu rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pisang Baru, Kota Bone sering mendapati beberapa remaja berkumpul yang dicurigainya kalau rumah kontrakan tersebut dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga atas dasar tersebut saksi dan rekan setim saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga kemudian pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kami mendapati seorang remaja akan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut sehingga pada saat itu saksi menggeledah badan / pakaian seorang yang mengaku bernama A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI (terdakwa)

**Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



hingga kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang sementara dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya yang kemudian sabu itu langsung saksi amankan.

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi mengenai sabu yang ditemukan terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu itu baru saja diperolehnya secara langsung dari tangan saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** (dalam berkas terpisah) di teras rumahnya yang beralamat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wita melakukan pengembangan terhadap saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** dan berhasil ditangkap di rumah orang tuanya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar selain Narkoba jenis sabu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa yang saksi temukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar hasil interogasi ditempat kejadian saat terdakwa ditangkap dan mengakui cara terdakwa memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** yaitu terdakwa langsung mendatangi saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan terdakwa pada saat itu meminta tolong kepada saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** untuk dicarikan sabu namun waktu itu saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** memberitahukan kepada terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta untuk menggantikan uangnya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa langsung menerima penyerahan 1 (satu) sachet sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uangnya dengan alasan dirinya baru akan mengambil uang patungan temannya yang bernama ISPAR (DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa dirinya mengakui kalau baru pertama kali memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN**.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu yang diperoleh dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi dengan Sdr. ISPAR didalam rumah kontrakan tersebut namun tidak sempat karena terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. ISPAR sepakat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama didalam rumah kontrakan dengan cara patungan sehingga terdakwa pergi menemui saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** untuk dibantu mencari sabu yang kemudian terdakwa memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** namun harus mengganti uang saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas pengakuan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. ISPAR.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu bernama Sdr. ISPAR yaitu terlebih dahulu merakit bong / alat hisap sabu dari botol bekas dan mengisinya dengan air, setelah itu terdakwa bersama Sdr. ISPAR menghisap sabu yang sudah dipadatkan dalam kaca pireks dengan menggunakan api kecil, yang mana mereka menghisap sabu secara bergantian hingga masing-masing 4 (empat) kali hisapan sampai sabu dalam pireks kaca habis
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : Lab : 1516 /

**Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / IV / 2024, tanggal tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1147 gram diberi nomor barang bukti 3498/2024/NNF tersebut benar ( **positif / +** ) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI diberi nomor barang bukti 3499/2024/NNF tersebut benar ( **negatif / -** ) tidak ditemukan bahan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasl 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi A. SULOLIPU, S.E BIN A. ARIF bersama saksi ADRIANSYAH BIN ANW dari Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian memberikan informasi kalau salah satu rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pisang Baru, Kota Bone sering mendapati beberapa remaja berkumpul yang dicurigainya kalau rumah kontrakan tersebut dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga atas dasar tersebut saksi dan rekan setim saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga kemudian pada hari senin

**Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kami mendapati seorang remaja akan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut sehingga pada saat itu saksi menggeledah badan / pakaian seorang yang mengaku bernama A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI (terdakwa) hingga kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang sementara dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya yang kemudian sabu itu langsung saksi amankan.

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi mengenai sabu yang ditemukan terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu itu baru saja diperolehnya secara langsung dari tangan saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** (dalam berkas terpisah) di teras rumahnya yang beralamat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wita melakukan pengembangan terhadap saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** dan berhasil ditangkap dirumah orang tuanya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar selain Narkoba jenis sabu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa yang saksi temukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar hasil interogasi ditempat kejadian saat terdakwa ditangkap dan mengakui cara terdakwa memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** yaitu terdakwa langsung mendatangi saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** dirumah orang tuanya yang beralamat di jalan lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan terdakwa pada saat itu meminta tolong kepada saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** untuk dicarikan sabu namun waktu itu saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** memberitahukan kepada terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta untuk menggantikan uangnya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa menyetujuinya lalu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



terdakwa langsung menerima penyerahan 1 (satu) sachet sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uangnya dengan alasan dirinya baru akan mengambil uang patungan temannya yang bernama ISPAR (DPO).

- Bahwa atas pengakuan terdakwa dirinya mengakui kalau baru pertama kali memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN**.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu yang diperoleh dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi dengan Sdr. ISPAR didalam rumah kontrakan tersebut namun tidak sempat karena terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. ISPAR sepakat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama didalam rumah kontrakan dengan cara patungan sehingga terdakwa pergi menemui saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** untuk dibantu mencari sabu yang kemudian terdakwa memperoleh sabu dari saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** namun harus mengganti uang saksi **MUHAMMAD RISAL DIN Alias ACOS BIN MUH. IRFAN** senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas pengakuan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. ISPAR.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu bernama Sdr. ISPAR yaitu terlebih dahulu merakit bong / alat hisap sabu dari botol bekas dan mengisinya dengan air, setelah itu terdakwa bersama Sdr. ISPAR menghisap sabu yang sudah dipadatkan dalam kaca pireks dengan menggunakan api kecil, yang mana mereka menghisap sabu secara bergantian hingga masing-masing 4 (empat) kali hisapan sampai sabu dalam pireks kaca habis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : Lab : 1516 / NNF / IV / 2024, tanggal tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1147 gram diberi nomor barang bukti 3498/2024/NNF tersebut benar ( **positif / +** ) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI diberi nomor barang bukti 3499/2024/NNF tersebut benar ( **negatif / -** ) tidak ditemukan bahan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI sebagaimana yang diatur dan diancam psidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.Sulolipu, S.E Bin A. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena adanya Terdakwa diduga menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Proses penangkapan terhadap Terdakwa Aqil yaitu berawal dari informasi masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian memberikan informasi kalau salah satu rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pisang Baru, Kota Bone sering mendapati beberapa remaja berkumpul yang dicurigainya kalau rumah kontrakan tersebut dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga atas dasar tersebut saksi dan rekan setim saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga kemudian pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kami mendapati seorang remaja akan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut sehingga pada saat itu saksi menggeledah badan / pakaian Terdakwa hingga kemudian Saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang sementara dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya yang kemudian sabu itu langsung saksi amankan. Pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu itu miliknya yang baru saja diperolehnya secara langsung dari tangan Sdr. Acos di teras rumahnya yang beralamat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wita kami dari pihak kepolisian berhasil menangkap Sdr. ACOS dirumah orang tuanya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pada waktu penangkapan Terdakwa, kami mengamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya waktu itu;
- Bahwa Sebagaimana hasil interogasi di tempat kejadian saat kami menangkap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui kalau cara dirinya memperoleh sabu dari Sdr. Acos yaitu Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Acos di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang mana menurut Terdakwa kalau dirinya saat itu meminta tolong kepada Sdr. Acos untuk dicarikan sabu namun waktu itu Sdr. Acos memberitahukan kepada Terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta untuk menggantikan uangnya senilai Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa langsung menerima penyerahan 1 (satu) sachet sabu dari Sdr. Acos namun Terdakwa belum menyerahkan uangnya dengan alasan dirinya baru akan mengambil uang patungan temannya yang bernama Ispar.;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa mengenai cara Terdakwa bersekongkol dengan Sdr. Ispar untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di dalam rumah kontrakan yaitu dirinya terlebih dahulu berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Ispar yang mana mereka telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dalam rumah kontrakan dengan cara patungan sehingga Terdakwa pergi menemui Sdr. Acos untuk minta tolong dicarikan sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang diperolehnya dari Sdr. Acos tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dengan Sdr. Ispar
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau terakhir mengkonsumsi sabu sehari setelah hari raya idul fitri yaitu di hari kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 di rumah kontrakan di Jalan Pisang Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Adriansyah Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena adanya Terdakwa diduga menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya Andi Sulolipu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Proses penangkapan terhadap Terdakwa Aqil yaitu berawal dari informasi masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian memberikan informasi kalau salah satu rumah

**Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang beralamat di Jalan Pisang Baru, Kota Bone sering mendapati beberapa remaja berkumpul yang dicurigainya kalau rumah kontrakan tersebut dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga atas dasar tersebut saksi dan rekan setim saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga kemudian pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kami mendapati seorang remaja akan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut sehingga pada saat itu saksi menggeledah badan / pakaian Terdakwa hingga kemudian Saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang sementara dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya yang kemudian sabu itu langsung saksi amankan. Pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu itu miliknya yang baru saja diperolehnya secara langsung dari tangan Sdr. Acos di teras rumahnya yang beralamat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wita kami dari pihak kepolisian berhasil menangkap Sdr. ACOS dirumah orang tuanya di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pada waktu penangkapan Terdakwa, kami mengamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya waktu itu;
- Bahwa Sebagaimana hasil interogasi di tempat kejadian saat kami menangkap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui kalau cara dirinya memperoleh sabu dari Sdr. Acos yaitu Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Acos di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang mana menurut Terdakwa kalau dirinya saat itu meminta tolong kepada Sdr. Acos untuk dicarikan sabu namun waktu itu Sdr. Acos memberitahukan kepada Terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta untuk menggantikan uangnya senilai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), hingga kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa langsung

**Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima penyerahan 1 (satu) sachet sabu dari Sdr. Acos namun Terdakwa belum menyerahkan uangnya dengan alasan dirinya baru akan mengambil uang patungan temannya yang bernama Ispar.;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa mengenai cara Terdakwa bersekongkol dengan Sdr. Ispar untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di dalam rumah kontrakan yaitu dirinya terlebih dahulu berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Ispar yang mana mereka telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dalam rumah kontrakan dengan cara patungan sehingga Terdakwa pergi menemui Sdr. Acos untuk minta tolong dicarikan sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang diperolehnya dari Sdr. Acos tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dengan Sdr. Ispar
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau terakhir mengkonsumsi sabu sehari setelah hari raya idul fitri yaitu di hari kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 di rumah kontrakan di Jalan Pisang Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang saat itu sementara saya pegang dengan menggunakan tangan kanan saya yang kemudian sabu itu langsung disita oleh polisi dan juga menyita 1 (satu) unit handphone

**Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saya kenakan waktu itu;

- Bahwa rencananya shabu itu akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Ispar di dalam rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone namun saya ditangkap oleh polisi tepat didepan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari Iel.Acos pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita di teras rumah yang beralamat di jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersepakat dengan Lk. Ispar untuk mengkonsumsi sabu secara patungan maka Terdakwa langsung menuju ke tempat Acos untuk meminta dicarikan sabu namun waktu itu Acos memberitahukan kepada Terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta kepada Terdakwa untuk digantikan uangnya sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Sdr. Acos memberikan sabu sebanyak 1 (satu) sachet, namun uangnya belum Terdakwa berikan dikarenakan masih menunggu uang patungan Sdr. Ispar sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) yang sudah menunggu di rumah kontrakannya di Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Acos kalau uangnya nanti saya berikan setelah uang patungannya terkumpul
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima shabu dari Acos;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Acos mendapatkan shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai konsumsi shabu sejak bapaknya meninggal dunia yaitu sekitar tahun 2023;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sehari setelah hari raya idul fitri yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) di rumah rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang saat itu mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. Ispar;

**Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai sabu yaitu 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral yang tempat penutup botolnya dilubangi kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet plastik sebagai penghisap sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca, yang mana ke semua alat tersebut telah dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal ( 0,1147 ) gram, berat akhir ( 0,0642 ) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 ( satu ) unit Handphone merek realme tipe C15 warna biru dengan sim card 0895 0958 7898.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : Lab : 1516 / NNF / IV / 2024, tanggal tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1147 gram diberi nomor barang bukti 3498/2024/NNF tersebut benar ( **positif / +** ) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI diberi nomor barang bukti 3499/2024/NNF tersebut benar ( **negatif / -** ) tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

**Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang saat itu sementara Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya yang kemudian sabu itu langsung disita oleh polisi dan juga menyita 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Lel. Risaldin Alias Acos pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Lel. Risaldin di Jalan Iapawawoi Kr. Segeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersepakat dengan Lk. Ispar untuk mengkonsumsi sabu secara patungan maka Terdakwa langsung menuju ke tempat Acos untuk meminta dicarikan sabu namun waktu itu Acos memberitahukan kepada Terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta kepada Terdakwa untuk digantikan uangnya sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Sdr. Acos memberikan sabu sebanyak 1 (satu) sachet, namun uangnya belum Terdakwa berikan dikarenakan masih menunggu uang patungan Sdr. Ispar sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) yang sudah menunggu di rumah kontrakannya di Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Acos kalau uangnya nanti saya berikan setelah uang patungannya terkumpul
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima shabu dari Acos;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. ISPAR;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu bernama Ispar yaitu terlebih dahulu merakit bong / alat hisap sabu dari botol bekas

**Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengisinya dengan air, setelah itu terdakwa bersama Ispar menghisap sabu yang sudah dipadatkan dalam kaca pireks dengan menggunakan api kecil, yang mana mereka menghisap sabu secara bergantian hingga masing-masing 4 (empat) kali hisapan sampai sabu dalam pireks kaca habis

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : Lab : 1516 / NNF / IV / 2024, tanggal tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1147 gram diberi nomor barang bukti 3498/2024/NNF tersebut benar ( **positif / +** ) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa A. MUH. SAFRAN AQIL Alias AQIL BIN A. MUH. RUSLI diberi nomor barang bukti 3499/2024/NNF tersebut benar ( **negatif / -** ) tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis langsung memilih dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna di sini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dincam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa A.Muh.Safran Aqil Alias Aqil Bin A.Muh.Rusli, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsure “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

## Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dalam Pasal ini, hal ini karena

**Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencandu narkoba atau penyalahguna dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkoba bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkoba tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkoba atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkoba Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkoba tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi A.Sulolipu dan Adriansyah Bin Anwar bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang saat itu sementara Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya yang kemudian sabu itu langsung disita oleh polisi berserta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan waktu itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Lel.Risaldin Alias Acos pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Lel.Risaldin di Jalan Iapawawoi Kr.Segeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bermaksud membeli shabu dari Lk Acos karena Terdakwa bersepakat dengan Lk. Ispar untuk mengkonsumsi sabu secara patungan sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat Acos untuk meminta dicarikan sabu namun waktu itu Acos memberitahukan kepada Terdakwa kalau ia punya sabu dan hanya meminta kepada Terdakwa untuk digantikan uangnya sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Sdr. Acos memberikan sabu sebanyak 1 (satu) sachet, namun uangnya belum Terdakwa berikan dikarenakan masih menunggu uang patungan Sdr. Ispar sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) yang sudah

**Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah kontrakannya di Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan hal itu sudah Terdakwa sampaikan kepada Acos kalau uangnya nanti saya berikan setelah uang patunganya terkumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima shabu dari Acos dengan tujuan untuk dikonsumsi dan bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. ISPAR dan Terdakwa melakukannya dengan cara terlebih dahulu merakit bong / alat hisap sabu dari botol bekas dan mengisinya dengan air, setelah itu terdakwa bersama Ispar menghisap sabu yang sudah dipadatkan dalam kaca pireks dengan menggunakan api kecil, yang mana mereka menghisap sabu secara bergantian hingga masing-masing 4 (empat) kali hisapan sampai sabu dalam pireks kaca habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli paket shabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan jumlah barang bukti yang ditemukan, dengan berat netto 0,0642 gram serta adanya fakta bahwa dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita (malam hari) di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Ispar, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis pertimbangan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

**Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal ( 0,1147 ) gram, berat akhir ( 0,0642 ) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak dipergunakan kembali;

- 1 ( satu ) unit Handphone merek realme tipe C15 warna biru dengan sim card 0895 0958 7898.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.Muh.Safran Aqil Alias Aqil Bin A.Muh.Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal ( 0,1147 ) gram, berat akhir ( 0,0642 ) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) unit Handphone merek realme tipe C15 warna biru dengan sim card 0895 0958 7898.  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Andi Nurawati,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Akram,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh Andi

**Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahriawan, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ernawati Anwar, S.H, M.H.

Ttd.

Irmawati Abidin, S.H, M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Nurmawati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, S.H, M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)